



**P U T U S A N**

Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mochammad Basir als. Basir Bin Dikin  
Tempat lahir : Gresik  
Umur/Tanggal lahir : 30/17 Februari 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gadung RT. 01 RW. 01 Ds. Gadung Kec. Driyorejo, Kab. Gresik  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mochammad Basir alias Basir Bin Dikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum Fajar Trilaksana beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Gresik berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN.Gsk tanggal 14 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD BASIR Als. BASIR Bin DIKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMMAD BASIR Als. BASIR Bin DIKIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.007.000.000,- (satu miliar seratus tujuh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa MOCHAMMAD BASIR Als. BASIR Bin DIKIN dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya.
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Merah beserta simcardnya 081977138718.
  - 1 (satu) bungkus rokok CHIEF warna Merah.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa **Terdakwa MOCHAMMAD BASIR Als. BASIR Bin DIKIN** pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat didepan Perumahan Menteng Jl. Gadung RT. 001 RW. 001, Ds. Gadung Kec. Driyorejo Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 16.30 Wib didepan Perumahan Menteng Jl. Gadung RT. 001 RW. 001, Ds. Gadung Kec. Driyorejo Kab. Gresik Petugas Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa **MOCHAMMAD BASIR Als. BASIR Bin DIKIN** dan menemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm$  0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram berikut bungkusnya yang disimpan didalam bungkus rokok CHIEF kretek warna merah, 1 (satu) HP merk OPPPO warna merah dengan No. Simcard : 0819-7713-8718.
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 21.00, **Terdakwa MOCHAMMAD BASIR Als. BASIR Bin DIKIN** dihubungi oleh pemesan (saksi HENDRAWAN PRASETYO) menggunakan HP melalui whatshapp ingin membeli shabu, kemudian terdakwa menanyakan "beli berapa?" lalu pemesan menjawab "pahe mas". Lalu terdakwa menjawab "yaudah tak tanyakan dulu". Kemudian terdakwa pergi menuju kerumah sdr. BAWOR (DPO) di Dsn. Gadong RT. 001 RW. 001 Ds. Gadong Kec. Driyorejo Kab. Gresik kemudian setelah bertemu sdr. BAWOR (DPO), terdakwa berkata "mas tolong carikan shabu" di jawab oleh sdr. BAWOR (DPO) "iya tak ambilkan" dan terdakwa menjawab "pakai uangmu dulu ya nanti kalau yang mesan uda

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Gsk



ngasih uangnya tak kasihkan ke kamu uangnya” di jawab oleh sdr. BAWOR (DPO) “oke mas”.

- Selanjutnya sekira jam 21.30 Wib sdr. BAWOR tiba kerumah terdakwa dan sdr. BAWOR (DPO) menyerahkan bungkus rokok CHIEF warna Merah yang didalamnya berisi 1 (satu) pocket shabu dan terdakwa terima shabu tersebut kemudian terdakwa simpan di atas lemari kamar terdakwa. Keesokan harinya pada hari Jum’at tanggal 29 April 2022 sekira jam 13.00 Wib terdakwa menghubungi pemesan menggunakan HP melalui whatsapp mengabarkan “jadi ta? Ini barangnya sudah ada” lalu pemesan menjawab “iya jadi nanti agak sorean soalnya aku ngajak temanku” dan terdakwa menjawab “yauda nanti sore jam 4.an ya ketemuan di depan perumahan” dan pemesan menjawab “oke”. Setelah itu sekira jam 16.00 Wib pada saat terdakwa saat terdakwa sedang duduk-duduk di depan perumahan Menteng Jl. Gadung Rt.001 Rw.001 Ds. Gadung Kec. Driyorejo Kab. Gresik, tiba-tiba datang beberapa orang adalah petugas Ditresnarkoba Polda Jatim kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan petugas menemukan barang bukti berupa bungkus rokok CHIEF warna Merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat brutto  $\pm 0,28$  (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya yang berada di rumput-rumput tidak jauh dari tempat terdakwa duduk-duduk. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerima narkotika tersebut dari sdr. BAWOR (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira jam : 21.30 Wib di rumah terdakwa Jl. Gadung Rt.001 Rw.001 Ds. Gadung Kec. Driyorejo Kab. Gresik dan waktu itu membeli sebanyak 1 (satu) klip shabu paket Supra dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar setelah pemesan (saksi HENDRAWAN PRASETYO) menerima narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa tidak memiliki ijin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan** berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,28$  (nol koma dua puluh delapan) Gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03728/NNF/2022, tanggal 12 Mei 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 07926/2022/NOF 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,092 gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

## Subsidiar

Bahwa **Terdakwa MOCHAMMAD BASIR Als. BASIR Bin DIKIN** pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat didepan Perumahan Menteng Jl. Gadung RT. 001 RW. 001, Ds. Gadung Kec. Driyorejo Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 16.30 Wib didepan Perumahan Menteng Jl. Gadung RT. 001 RW. 001, Ds. Gadung Kec. Driyorejo Kab. Gresik Petugas Direktorat Reserse Narkotika Kepolisian Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa **MOCHAMMAD BASIR Als. BASIR Bin DIKIN** dan menemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm$  0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram berikut bungkusnya yang disimpan didalam bungkus rokok CHIEF kretek warna merah, 1 (satu) HP merk OPPO warna merah dengan No. Simcard : 0819-7713-8718.

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 21.00, **Terdakwa MOCHAMMAD BASIR Als. BASIR Bin DIKIN** dihubungi oleh pemesan (saksi HENDRAWAN PRASETYO)

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Gsk



menggunakan HP melalui whatsapp ingin membeli shabu, kemudian terdakwa menanyakan "beli berapa?" lalu pemesan menjawab "pahe mas". Lalu terdakwa menjawab "yaudah tak tanyakan dulu". Kemudian terdakwa pergi menuju kerumah sdr. BAWOR (DPO) di Dsn. Gadong RT. 001 RW. 001 Ds. Gadong Kec. Driyorejo Kab. Gresik kemudian setelah bertemu sdr. BAWOR (DPO), terdakwa berkata "mas tolong carikan shabu" di jawab oleh sdr. BAWOR "iya tak ambilkan" dan terdakwa menjawab "pakai uangmu dulu ya nanti kalau yang mesan uda ngasih uangnya tak kasihkan ke kamu uangnya" di jawab oleh sdr. BAWOR (DPO) "oke mas".

- Selanjutnya sekira jam 21.30 Wib sdr. BAWOR tiba kerumah terdakwa dan sdr. BAWOR (DPO) menyerahkan bungkus rokok CHIEF warna Merah yang didalamnya berisi 1 (satu) pocket shabu dan terdakwa terima shabu tersebut kemudian terdakwa simpan di atas lemari kamar terdakwa. Keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira jam 13.00 Wib terdakwa menghubungi pemesan menggunakan HP melalui whatsapp mengabarkan "jadi ta? Ini barangnya sudah ada" lalu pemesan menjawab "iya jadi nanti agak sorean soalnya aku ngajak temanku" dan terdakwa menjawab "yauda nanti sore jam 4.an ya ketemuan di depan perumahan" dan pemesan menjawab "oke". Setelah itu sekira jam 16.00 Wib pada saat terdakwa saat terdakwa sedang duduk-duduk di depan perumahan Menteng Jl. Gadung Rt.001 Rw.001 Ds. Gadung Kec. Driyorejo Kab. Gresik, tiba-tiba datang beberapa orang adalah petugas Ditresnarkoba Polda Jatim kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan petugas menemukan barang bukti berupa bungkus rokok CHIEF warna Merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat brutto  $\pm 0,28$  (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya yang berada di rumput-rumput tidak jauh dari tempat terdakwa duduk-duduk. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerima narkotika tersebut dari sdr. BAWOR (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira jam : 21.30 Wib di rumah terdakwa Jl. Gadung Rt.001 Rw.001 Ds. Gadung Kec. Driyorejo Kab. Gresik dan waktu itu membeli sebanyak 1 (satu) klip shabu paket Supra dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pemesan (saksi HENDRAWAN PRASETYO) menerima narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa tidak memiliki ijin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm$  0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03728/NNF/2022, tanggal 12 Mei 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 07926/2022/NOF 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,092 gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

## Lebih Subsidair

Bahwa **Terdakwa MOCHAMMAD BASIR Als. BASIR Bin DIKIN** pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat didepan Perumahan Menteng Jl. Gadung RT. 001 RW. 001, Ds. Gadung Kec. Driyorejo Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa Sabu bagi diri sendiri*", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 16.30 Wib didepan Perumahan Menteng Jl. Gadung RT. 001 RW. 001, Ds. Gadung Kec. Driyorejo Kab. Gresik Petugas Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa **MOCHAMMAD BASIR Als. BASIR Bin DIKIN** dan menemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm$  0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram berikut bungkusnya yang disimpan didalam

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok CHIEF kretek warna merah,1 (satu) HP merk OPPPO warna merah dengan No. Simcard : 0819-7713-8718.

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 21.00, **Terdakwa MOCHAMMAD BASIR Als. BASIR Bin DIKIN** dihubungi oleh pemesan (saksi HENDRAWAN PRASETYO) menggunakan HP melalui whatsapp ingin membeli shabu, kemudian terdakwa menanyakan "beli berapa?" lalu pemesan menjawab "pahe mas". Lalu terdakwa menjawab "yaudah tak tanyakan dulu". Kemudian terdakwa pergi menuju kerumah sdr. BAWOR (DPO) di Dsn. Gadong RT. 001 RW. 001 Ds. Gadong Kec. Driyorejo Kab. Gresik kemudian setelah bertemu sdr. BAWOR (DPO), terdakwa berkata "mas tolong carikan shabu" di jawab oleh sdr. BAWOR "iya tak ambilkan" dan terdakwa menjawab "pakai uangmu dulu ya nanti kalau yang mesan uda ngasih uangnya tak kasihkan ke kamu uangnya" di jawab oleh sdr. BAWOR (DPO) "oke mas".

- Selanjutnya sekira jam 21.30 Wib sdr. BAWOR (DPO) tiba kerumah terdakwa dan sdr. BAWOR (DPO) menyerahkan bungkus rokok CHIEF warna Merah yang didalamnya berisi 1 (satu) pocket shabu dan terdakwa terima shabu tersebut kemudian terdakwa simpan di atas lemari kamar terdakwa. Keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira jam 13.00 Wib terdakwa menghubungi pemesan menggunakan HP melalui whatsapp mengabarkan "jadi ta? Ini barangnya sudah ada" lalu pemesan menjawab "iya jadi nanti agak sorean soalnya aku ngajak temanku" dan terdakwa menjawab "yauda nanti sore jam 4.an ya ketemuan di depan perumahan" dan pemesan menjawab "oke". Setelah itu sekira jam 16.00 Wib pada saat terdakwa saat terdakwa sedang duduk-duduk di depan perumahan Menteng Jl. Gadung Rt.001 Rw.001 Ds. Gadung Kec. Driyorejo Kab. Gresik, tiba-tiba datang beberapa orang adalah petugas Ditresnarkoba Polda Jatim kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan petugas menemukan barang bukti berupa bungkus rokok CHIEF warna Merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat brutto  $\pm 0,28$  (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya yang berada di rumput-rumput tidak jauh dari tempat terdakwa duduk-duduk. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Gsk



- Bahwa terdakwa menerima narkotika tersebut dari sdr. BAWOR (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira jam : 21.30 Wib di rumah terdakwa Jl. Gadung Rt.001 Rw.001 Ds. Gadung Kec. Driyorejo Kab. Gresik dan waktu itu membeli sebanyak 1 (satu) klip shabu paket Supra dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar setelah pemesan (saksi HENDRAWAN PRASETYO) menerima narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa tidak memiliki ijin untuk **menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa Sabu bagi diri sendiri** dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03728/NNF/2022, tanggal 12 Mei 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 07926/2022/NOF 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,092 gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika
- Bahwa berdasarkan Hasil Screening Urine Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik Urusan Kesehatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KARINA SURVIVAL ROFIQ tanggal 01 Mei 2022 dengan metode STANDAREAGEN (Drug Abuse Test) dengan hasil Positif Methamphetamine

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Daeng Surono, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian;
  - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidikan benar semua;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk dimintai keterangan sebagai saksi yang telah menangkap Terdakwa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi Hendrawan Prasetyo ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di depan perumahan Menteng Jl. Gadung Rt.001 Rw.001 Ds. Gadung Kec. Driyorejo Kab. Gresik;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan perumahan Menteng Jl. Gadung RT001, RW001 Desa Gadung Kec. Driyorejo Kab. Gresik sering digunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu oleh seseorang yang biasa di panggil Basir kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di depan perumahan Menteng Jl. Gadung RT001, RW001 Ds. Gadung Kec. Driyorejo Kab. Gresik, saksi bersama tim yang dipimpin oleh AKP HASRAN, S.H.,M.Hum. melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, barang bukti yang berhasil kami dapatkan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya tersebut saksi temukan di rumput-rumput yang tidak jauh dari tempat Terdakwa kami tangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Bawor;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar jam 21.30 Wib Terdakwa pergi menuju ke rumah Bawor di Dsn. Gadong RT. 001 RW. 001 Ds. Gadong Kec. Driyorejo Kab. Gresik dan setelah bertemu Bawor, Terdakwa berkata "mas tolong carikan shabu" di jawab oleh Bawor "iya tak ambilkan" dan Terdakwa menjawab "pakai uangmu dulu ya nanti kalau yang mesan udah ngasih uangnya tak kasihkan ke kamu uangnya" di jawab oleh Bawor "oke mas". Selanjutnya sekitar jam 21.30 WIB, Bawor tiba di rumah Terdakwa dan Bawor menyerahkan bungkus rokok CHIEF warna Merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket shabu dan Terdakwa terima shabu tersebut kemudian Terdakwa simpan di atas lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada pemesan dan kita tidak tahu pemesannya;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) klip shabu paket Supra dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu akan dibayar oleh Terdakwa kepada Bawor setelah pemesan menerima narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dijanjikan untuk dikasih upah atau mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama oleh pemesan dan Terdakwa juga dijanjikan diberi upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh pemesan namun belum terlaksana karena Terdakwa tertangkap dulu oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Merah yang diperlihatkan di persidangan adalah handphone milik Terdakwa ;
- Bahwa handpone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Bawor;
- Bahwa saksi lupa menanyakan siapa yang akan membeli shabu yang dipesan oleh Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. Hendrawan Prasetyo, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidikan benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk dimintai keterangan sebagai saksi yang telah menangkap terdakwa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi Daeng Surono;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di depan perumahan Menteng Jl. Gadung Rt.001 Rw.001 Ds. Gadung Kec. Driyorejo Kab. Gresik;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan perumahan Menteng Jl. Gadung RT001, RW001 Desa Gadung Kec. Driyorejo Kab. Gresik sering digunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu oleh

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang biasa di panggil Basir. kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di depan perumahan Menteng Jl. Gadung RT001, RW001 Ds. Gadung Kec. Driyorejo Kab. Gresik, saksi bersama tim yang dipimpin oleh AKP HASRAN, S.H.,M.Hum. melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, barang bukti yang berhasil kami dapatkan diantaranya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya tersebut pada saat saksi temukan di rumput - rumput yang tidak jauh dari tempat Terdakwa kami tangkap;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Bawor;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut dari Bawor, pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar jam 21.30 Wib Terdakwa pergi menuju ke rumah Bawor di Dsn. Gadong RT. 001 RW. 001 Ds. Gadong Kec. Driyorejo Kab. Gresik dan setelah bertemu Bawor, Terdakwa berkata "mas tolong carikan shabu" di jawab oleh Bawor "iya tak ambilkan" dan Terdakwa menjawab "pakai uangmu dulu ya nanti kalau yang mesan uda ngasih uangnya tak kasihkan ke kamu uangnya" di jawab oleh Bawor "oke mas". Selanjutnya sekitar jam 21.30 WIB, Bawor tiba di rumah Terdakwa dan Bawor menyerahkan bungkus rokok CHIEF warna Merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket shabu dan Terdakwa terima shabu tersebut kemudian Terdakwa simpan di atas lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada pemesan dan kita tidak tahu pemesannya;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) klip shabu paket Supra seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang akan dibayar setelah pemesan menerima narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dijanjikan untuk diberikan upah atau mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama oleh pemesan dan Terdakwa juga dijanjikan diberi upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesan namun belum terlaksana karena Terdakwa tertangkap dulu oleh petugas;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti shabu yang saksi sita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Merah adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Handpone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Bawor;
- Bahwa saksi lupa menanyakan nama pembeli dari shabu yang dipesan oleh Terdakwa dan juga saksi tidak mengetahui posisinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di depan perumahan Menteng Jl. Gadung Rt.001 Rw.001 Ds. Gadung Kec. Driyorejo Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang yang disita pada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Bawor;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut dari Bawor berawal pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 21.00, Terdakwa dihubungi oleh pemesan menggunakan HP melalui whatsapp ingin membeli shabu, kemudian Terdakwa tanyakan "beli berapa?" lalu pemesan menjawab "pahe mas". Lalu Terdakwa menjawab "ya udah tak tanyakan dulu". Kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Bawor "mas tolong carikan shabu" di jawab oleh Bawor "iya tak ambilkan" dan Terdakwa menjawab "pakai uangmu dulu ya nanti kalau pemesannya sudah bayar, uangnya tak kasihkan ke kamu" di jawab oleh Bawor "oke mas". Selanjutnya sekitar jam 21.30 Wib BAWOR tiba dan BAWOR menyerahkan bungkus rokok CHIEF warna Merah yang di

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisi 1 (satu) pocket shabu dan Terdakwa terima shabu tersebut, lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah dan Terdakwa simpan di atas lemari kamar;

- Bahwa nama pemesan barang berupa shabu tersebut adalah Pras;
- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut kepada Pras, yaitu setelah mendapat shabu dari Bawor, keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Pras menggunakan HP melalui whatsapp mengabarkan "jadi ta? Ini barangnya sudah ada" lalu Pras menjawab "iya jadi nanti agak sorean soalnya aku ngajak temanku" dan Terdakwa jawab "ya udah nanti sore jam 4an ya ketemuan di depan perumahan" dan Pras menjawab "oke". Setelah itu sekitar jam 16.00 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan perumahan Menteng Jl. Gadung Rt.001 Rw.001 Ds. Gadung Kec. Driyorejo Kab. Gresik, tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata adalah petugas Ditresnarkoba Polda Jatim dan kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa posisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya pada saat Terdakwa ditangkap berada di rumput-rumput tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk-duduk;
- Bahwa selain 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya, barang lain yang disita adalah 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Merah dan 1 (satu) bungkus rokok CHIEF warna Merah;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu kepada Bawor baru pertama kali ;
- Bahwa selain dari Bawor Terdakwa tidak pernah membeli kepada siapapun;
- Bahwa cara pembayaran shabu kepada Bawor yaitu Terdakwa meminta tolong kepada Bawor untuk menggunakan uangnya dulu, nanti kalau sudah dibayar Pras uangnya Terdakwa berikan Bawor;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebagai perantara jual beli shabu tersebut yaitu Terdakwa dijanjikan untuk diberikan upah sebesar Rp. 50.000;- ( lima puluh ribu rupiah ) oleh Pras namun belum terlaksana karena Terdakwa ditangkap dulu oleh petugas kepolisian atau mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama dengan Pras ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Bawor sudah lama karena Bawor teman main sejak kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa tidak mengetahui posisi Pras berada dimana;
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan Pras karena Pras sering memberi order cuci AC kepada Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut belum sempat Terdakwa serahkan kepada Pras, rencananya mau dipakai bersama sama tetapi tertangkap duluan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa untuk membayar shabu kepada Bawor rencananya Terdakwa dan Pras akan patungan, Pras patungan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedang Terdakwa patungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang itu akan Terdakwa bayar kepada Bawor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa sebagai upah;
- Bahwa Terdakwa janji dengan Pras untuk menggunakan shabu secara bersama sama jam 16.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena masalah penyalagunaan pil double L;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya.
2. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Merah beserta simcardnya 081977138718.
3. 1 (satu) bungkus rokok CHIEF warna Merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di depan perumahan Menteng Jl. Gadung Rt.001 Rw.001 Ds. Gadung Kec. Driyorejo Kab. Gresik karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar barang yang disita pada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Bawor;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut dari Bawor berawal pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh pemesan menggunakan HP melalui whatshapp ingin membeli shabu, kemudian Terdakwa tanyakan "beli berapa?" lalu pemesan menjawab "pahe mas". Lalu Terdakwa menjawab "ya udah tak tanyakan dulu". Kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Bawor "mas tolong carikan shabu" di jawab oleh Bawor "iya tak ambilkan" dan Terdakwa menjawab "pakai uangmu dulu ya nanti kalau pemesannya sudah bayar, uangnya tak kasihkan ke kamu" di jawab oleh Bawor "oke mas". Selanjutnya sekitar jam 21.30 Wib BAWOR tiba dan BAWOR menyerahkan bungkus rokok CHIEF warna Merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) pocket shabu dan Terdakwa terima shabu tersebut, lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah dan Terdakwa simpan di atas lemari kamar;
- Bahwa benar cara Terdakwa menyerahkan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut kepada Pras, yaitu setelah mendapat shabu dari Bawor, keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Pras menggunakan HP melalui whatshapp mengabarkan "jadi ta? Ini barangnya sudah ada" lalu Pras menjawab "iya jadi nanti agak sorean soalnya aku ngajak temanku" dan Terdakwa jawab "ya udah nanti sore jam 4an ya ketemuan di depan perumahan" dan Pras menjawab "oke". Setelah itu sekitar jam 16.00 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan perumahan Menteng Jl. Gadung Rt.001 Rw.001 Ds. Gadung Kec. Driyorejo Kab. Gresik, tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata adalah petugas Ditresnarkoba Polda Jatim dan kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar posisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya pada saat Terdakwa ditangkap berada di rumput-rumput tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk-duduk;
- Bahwa benar selain 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya, barang lain yang disita adalah 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Merah dan 1 (satu) bungkus rokok CHIEF warna Merah;
- Bahwa benar Terdakwa memesan shabu kepada Bawor baru pertama kali ;
- Bahwa benar selain dari Bawor Terdakwa tidak pernah membeli kepada siapapun;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara pembayaran shabu kepada Bawor yaitu Terdakwa meminta tolong kepada Bawor untuk menggunakan uangnya dulu, nanti kalau sudah dibayar Pras uangnya Terdakwa berikan Bawor;
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebagai perantara jual beli shabu tersebut yaitu Terdakwa dijanjikan untuk diberikan upah sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) oleh Pras namun belum terlaksana karena Terdakwa ditangkap dulu oleh petugas kepolisian atau mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama dengan Pras ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa tidak mengetahui posisi Pras berada dimana;
- Bahwa benar Terdakwa bisa kenal dengan Pras karena Pras sering memberi order cuci AC kepada Terdakwa;
- Bahwa benar shabu tersebut belum sempat Terdakwa serahkan kepada Pras, rencananya mau dipakai bersama sama tetapi tertangkap duluan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar untuk membayar shabu kepada Bawor rencananya Terdakwa dan Pras akan patungan, Pras patungan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedang Terdakwa patungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang itu akan Terdakwa bayar kepada Bawor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa sebagai upah;
- Bahwa benar Terdakwa janji dengan Pras untuk menggunakan shabu secara bersama sama jam 16.00 WIB;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03728/NNF/2022, tanggal 12 Mei 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 07926/2022/NOF 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,092 gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Screening Urine Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik Urusan Kesehatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KARINA SURVIVAL ROFIQ tanggal 01 Mei 2022

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Gsk



dengan metode STANDAREAGEN (Drug Abuse Test) dengan hasil Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Mochammad Basir Alias Basir Bin Dikin dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur setiap orang dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;



**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di depan perumahan Menteng Jl. Gadung Rt.001 Rw.001 Ds. Gadung Kec. Driyorejo Kab. Gresik karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang disita pada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya, dimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Bawor;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut dari Bawor berawal pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh pemesan menggunakan HP melalui whatsapp ingin membeli shabu, kemudian Terdakwa tanyakan "beli berapa?" lalu pemesan menjawab "pahe mas". Lalu Terdakwa menjawab "ya udah tak tanyakan dulu". Kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Bawor "mas tolong carikan shabu" di jawab oleh Bawor "iya tak ambilkan" dan Terdakwa menjawab "pakai uangmu dulu ya nanti kalau pemesannya sudah bayar, uangnya tak kasihkan ke kamu" di jawab oleh Bawor "oke mas". Selanjutnya sekitar jam 21.30 Wib BAWOR tiba dan BAWOR menyerahkan bungkus rokok CHIEF warna Merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) pocket shabu dan Terdakwa terima shabu tersebut, lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah dan Terdakwa simpan di atas lemari kamar;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menyerahkan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut kepada Pras, yaitu setelah mendapat shabu dari Bawor, keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Pras menggunakan HP melalui whatsapp mengabarkan "jadi ta? Ini barangnya sudah ada" lalu Pras menjawab "iya jadi nanti agak sorean soalnya aku ngajak temanku" dan Terdakwa jawab "ya udah nanti sore jam 4an ya ketemuan di depan perumahan" dan Pras menjawab "oke". Setelah itu sekitar jam 16.00 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan perumahan Menteng Jl. Gadung Rt.001 Rw.001 Ds. Gadung Kec. Driyorejo Kab. Gresik, tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata adalah petugas Ditresnarkoba Polda Jatim dan kemudian Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa posisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya pada saat Terdakwa ditangkap berada di rumput-rumput tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk-duduk;

Menimbang, bahwa selain 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya, barang lain yang disita adalah 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Merah dan 1 (satu) bungkus rokok CHIEF warna Merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan shabu kepada Bawor baru pertama kali dan Terdakwa tidak pernah membeli kepada siapapun selain kepada Bawor;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara pembayaran shabu kepada Bawor yaitu Terdakwa meminta tolong kepada Bawor untuk menggunakan uangnya dulu, nanti kalau sudah dibayar Pras uangnya Terdakwa berikan Bawor;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebagai perantara jual beli shabu tersebut yaitu Terdakwa dijanjikan untuk diberikan upah sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) oleh Pras namun belum terlaksana karena Terdakwa ditangkap dulu oleh petugas kepolisian atau mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama dengan Pras ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa tidak mengetahui posisi Pras berada dimana dan Terdakwa kenal dengan Pras karena Pras sering memberi order cuci AC kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa shabu tersebut belum sempat Terdakwa serahkan kepada Pras, karena rencananya akan dipakai bersama sama tetapi Terdakwa tertangkap duluan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa untuk membayar shabu kepada Bawor rencananya Terdakwa dan Pras akan patungan, dimana Pras patungan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedang Terdakwa patungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang itu akan Terdakwa bayar kepada Bawor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa sebagai upah dan Terdakwa janji dengan Pras untuk menggunakan shabu secara bersama sama jam 16.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03728/NNF/2022, tanggal 12 Mei 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 07926/2022/NOF 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,092$  gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Screening Urine Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik Urusan Kesehatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KARINA SURVIVAL ROFIQ tanggal 01 Mei 2022 dengan metode STANDAREAGEN (Drug Abuse Test) dengan hasil Positif Methamphetamine;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukanlah merupakan seseorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang memiliki Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung sediaan Metamfetamina terhadap diri Terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung sediaan Metamfetamina tersebut hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut terbukti berada dalam penguasaan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan “perantara” Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman” di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi pidana berupa pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Merah beserta simcardnya 081977138718.
- 1 (satu) bungkus rokok CHIEF warna Merah

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, oleh karena merupakan alat kejahatan agar tidak dapat dipergunakan lagi maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pidana itu sendiri, selain itu pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mochammad Basir Alias Basir Bin Dikin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika golongan I berupa shabu-shabu sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) tahun dan 6 ( enam ) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 0,28 ( nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya.
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Merah beserta simcardnya 081977138718.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok CHIEF warna Merah.  
dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh kami, Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Sugiannur, S.H, dan Arni Mufida Thalib, S.H, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedik Wandono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sugiannur, S.H

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H, M.H.

Arni Mufida Thalib, S.H, MH

Panitera Pengganti,

Dedik Wandono, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Gsk